




RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2021-2026

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Jalan Rajawali No. 7 Joho Sukoharjo. No Telp : (0271) 593037 Website :
www.dishub.sukoharjokab.go.id Email : dishubsukoharjokab@gmail.com



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif serta diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3


Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. Bab VIII : Penutup

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan RKPD.



BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA PERANGKAT
DAERAH


Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.


BAB IV
PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - u. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - w. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;



- x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. Kecamatan Weru;
 - cc. Kecamatan Bulu;
 - dd. Kecamatan Tawang Sari;
 - ee. Kecamatan Sukoharjo;
 - ff. Kecamatan Nguter;
 - gg. Kecamatan Bendosari;
 - hh. Kecamatan Polokarto;
 - ii. Kecamatan Mojolaban;
 - jj. Kecamatan Grogol;
 - kk. Kecamatan Baki;
 - ll. Kecamatan Gatak; dan
 - mm. Kecamatan Kartasura.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 September 2021

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI



Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 44

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPELBANGGA	<i>P</i>
Kabag. Hukum	<i>P.</i>
	<i>P.</i>



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593134, 593037 Fax. (0271) 593037
Website : www.dishub.sukoharjokab.go.id email : dishub.kab.skh@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

NIP : 19661110 199503 1 004

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Berdasar Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor: 43 Tahun 2021 tertanggal 17 September 2021. Bertugas untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Rajawali No. 7 Joho Sukoharjo.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 17 September 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina TK I

NIP. 19661110 199503 1 004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar

Bab I	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	8
Bab II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	35
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	38
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	38
3.2	Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3	Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga	44
3.4	Telaah Dinas Perhubungan Provinsi	47
3.5	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.6	Penentuan Isu-Isu Strategis	50
Bab IV	Tujuan dan Sasaran	51
4.1	Tujuan	51
4.2	Sasaran	51
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan	55
5.1	Strategi	55
5.2	Arah Kebijakan	55
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	57
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	72
Bab VIII	Penutup	83

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Renstra ini disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 sehingga target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 dapat tercapai dengan baik.

Penyusunan Renstra ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk 5 (lima) tahunan dan dijadikan pedoman dalam menentukan program kerja tahunannya dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyusunan Renstra ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, anugerah dan hidayah-Nya.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Sukoharjo, 17 September 2021


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661110 199503 1 004


Tahun Keempat . RPJMD itu sendiri memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut setiap Perangkat Daerah mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Hal diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27.

Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan. Penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra Kementerian, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, telaahan hasil evaluasi Renstra lima tahun sebelumnya, dan telaahan RPJMD yang menjadi tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, yaitu urusan Perhubungan. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 diperlukan dikarenakan Rencana Strategis ini merupakan proses berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh secara profesional dan transparan.

Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung peningkatan Infrastruktur Daerah yang berhubungan dengan Perhubungan guna meningkatkan kinerja sarana transportasi, meningkatkan kinerja prasarana transportasi dan meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik, serta pengoptimalan pendapatan yang berkaitan dengan perhubungan. Dengan demikian Dinas Perhubungan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai penyelenggara pemerintahan yang memegang teguh *good governance*.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 Provinsi Jawa Tengah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
35. Surat Edaran Bupati No. 050/1565/2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 adalah untuk menyusun dokumen arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya kurun waktu 5 (lima) tahun depan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

1.3.1 **Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Sukoharjo Tahun 2021-2026 secara transparan dan akuntabel;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang perhubungan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2021-2026.

1.3.2 **Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2021-2026;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing *stakeholder* pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;

4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota berbatasan);
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra kementerian/ lembaga, telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, telaah RTRW dan KLHS serta isu-isu strategis perhubungan di Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo disertai indikator kinerja selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan dicapai.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang merupakan indikator tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam bab IV serta memuat indikator kinerja penyelenggaraan bidang masing-masing di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting terkait pelaksanaan, monitoring , dan evaluasi kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- b. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi, sebagai berikut :
 1. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, selanjutnya mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
5. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
3. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
4. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
5. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

8. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 sub bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

- c. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal Tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk

jaringan jalan, persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang lalu lintas;
2. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan;
3. penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
4. penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal Tipe C;
5. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
6. persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas terdiri dari 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :

1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan pengusulan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan

kabupaten, analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten, pemberian rekomendasi perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.

2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Seksi Keselamatan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan penyelenggaraan pendidikan ketertiban lalu lintas, penyebarluasan informasi tentang keselamatan lalu lintas, pemberian motivasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam berperan aktif di bidang keselamatan lalu lintas, pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.

3. Seksi Terminal

Seksi Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusun rencana kerja terminal, pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai Bahan perumusan kebijakan teknis operasional terminal, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal, pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir/istirahat kendaraan bermotor umum serta pemuatan dan penurunan orang/barang di terminal, pemungutan retribusi dan administrasi di terminal, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di terminal, penyetorkan Hasil pemungutan retribusi ke kas daerah, pembinaan pengelolaan ketatausahaan Terminal, pengumpulan Bahan penelitian untuk penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C,

penyiapan Bahan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C, perencanaan pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang Tipe C, perencanaan pembangunan terminal angkutan barang, inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya.

d. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengawasan dan penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, perencanaan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang angkutan;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan;
3. pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
5. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah;
6. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
7. penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu daerah kabupaten;
8. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
9. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang angkutan jalan;
11. penetapan tarif kelas ekonomi utk angkutan orang yg melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan terdiri dari 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :

1. Seksi Angkutan Orang dan Barang
Seksi Angkutan Orang dan Barang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

yang meliputi pencanaan program operasional dan pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dengan kendaraan umum, penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten, pengawasan dan pemantauan jaringan transportasi, rekomendasi perizinan angkutan, penelitian, penyusunan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan.

2. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi menyiapkan fasilitas kegiatan operasional dan pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan, pemeliharaan, pengoperasian fasilitas operasional dan pembina petugas operasional lalu lintas, penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, inventarisasi dan pengolahan data kecelakaan lalu lintas.

3. Seksi Penyeberangan

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan pengadaan pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan.

e. Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan

pengawasan bengkel dan karoseri. Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian di bidang keselamatan transportasi jalan;
2. pengorganisasian, pengembangan, memfasilitasi kegiatan di bidang keselamatan transportasi jalan;
3. pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak bermotor, bengkel dan karoseri;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang keselamatan transportasi jalan;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keselamatan terdiri dari 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :

1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi sosialisasi dan pembinaan bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji, pemeriksaan/uji petik kendaraan bermotor di jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyelenggaraan pemeriksaan kendaraan bermotor baru/uji pertama/rubah bentuk sesuai dengan spesifikasinya, pemeriksaan bukti kecelakaan lalu lintas atas permintaan kepolisian, pemeriksaan teknis kendaraan bermotor yang akan dilelang, inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, penetapan biaya, lokasi dan tempat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, pembinaan teknis tenaga penguji secara berjenjang untuk mencapai kualitas teknis guna

menentukan wewenang, tanggung jawab penguji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Seksi Perbengkelan


Seksi Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pendataan bengkel dan karoseri, pemberian rekomendasi pendirian bengkel dan karoseri, pengawasan peredaran dan penjualan suku cadang kendaraan bermotor dan tidak bermotor, registrasi dan pendataan kendaraan tidak bermotor.

3. Seksi Sarana dan Prasarana PKB

Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor secara berkala, kalibrasi alat uji kendaraan bermotor, pengadaan kelengkapan uji kendaraan bermotor.

2.1.2. Struktur Organisasi

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :

1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
3. Seksi Terminal.

Bidang Angkutan, terdiri atas :

1. Seksi Angkutan Orang dan Barang;
2. Seksi Operasi dan Pengendalian;
3. Seksi Penyeberangan.

Bidang Keselamatan, terdiri atas :

1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Seksi Perbengkelan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana PKB.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sampai dengan Mei 2021 memiliki komposisi pegawai sejumlah 59 dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Menurut Status :
 - a. PNS (43 Orang)
 - b. CPNS (5 Orang)
 - c. Tenaga Honorer (11 Orang)
2. Jumlah Menurut Stuktur :
 - a. Kepala Dinas (- Orang)
 - b. Sekeretariat (13 Orang)

- c. Bidang Lalu Lintas (16 Orang)
- d. Bidang Angkutan (6 Orang)
- e. Bidang Keselamatan (13 Orang)

3. Jumlah Menurut Pendidikan :

- a. Pasca Sarjana/S2 (6 Orang)
- b. Sarjana/S1/D4 (20 Orang)
- c. Sarjana Muda/D3 (6 Orang)
- d. SLTA/Sederajat (12 Orang)
- e. SLTP (1 Orang)
- f. SD (2 Orang)

4. PNS Menurut Golongan :

- a. Golongan IV (4 Orang)
- b. Golongan III (27 Orang)
- c. Golongan II (15 Orang)
- d. Golongan I (2 Orang)

2.2.2 Sumber Daya Modal

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pelayanannya memiliki sumber daya modal sebagaimana berikut :

1. Tanah

N o	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/ Alamat	Penggunaan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Terminal Darat (Dari Disperindag sebelumnya DPKD Terminal Tipe C)	Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo	Terminal Angkutan Sukoharjo	860.000.000,00
2	Tanah Bangunan Terminal Darat (Dari Disperindag sebelumnya DPKD Terminal Tipe C)	Desa Kateguhan, Kel Tawangsari, Kec Tawangsari	Terminal Angkutan Tawangsari	560.000.000,00

3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Rajawali No.7 Sukoharjo Desa Joho	Kantor Dinas Perhubungan	450.000.000,00
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Bekonang	Tanah Terminal Pasar Bekonang	254.400.000,00
5	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Sumbulan Kidul RT 3 RW 13 Makamhaji Kartasura	Underpass makam haji	200.500.000,00
	Total			2.324.900.000,00

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2020)

2. Peralatan dan Mesin

No	Jenis Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1	Stasion Wagon	8	1.469.940.250
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	24.500.000
3	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	119.600.000
4	Sepeda Motor	21	372.760.000
5	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2	9.840.000
6	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	987.792.000
7	Gerobak Tarik	3	8.750.000
8	Perahu Penyeberangan	2	171.919.000
9	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	2	59.390.000
10	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1	500.000.000
11	alat ukur universal lainnya (dst)	5	271.030.000
12	alat ukur lain - lain lainnya (dst)	2	33.000.000
13	alat timbangan/biara lainnya (dst)	1	99.000.000
14	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1	177.650.000

15	alat ukur lainnya lainnya (dst)	1	4.000.000
16	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	5	6.044.000
17	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	8	8.050.000
18	Mesin Ketik Listrik	1	2.330.000
19	Lemari Kayu	15	34.733.375
20	Rak besi	4	63.712.000
21	Rak kayu	10	1.300.000
22	Filing Cabinet Besi	24	58.365.340
23	Brandkas	1	16.500.000
24	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	4	5.520.000
25	Rotary Filing	1	29.800.000
26	CCTV - Camera Control Television System	1	8.800.000
27	Alat Detektor Uang Palsu	1	150.000
28	Alat Penghancur Kertas	3	6.557.500
29	Mesin Absensi	1	6.000.000
30	Alat Pengaman / Sinyal	2	5.900.000
31	Alat Kantor Lainnya	21	51.150.000
32	Meja Kerja Besi/Metal	1	17.000.000
33	Meja Kerja Kayu	97	94.093.750
34	Kursi Besi/Metal	4	8.400.000
35	Kursi Kayu	16	4.675.000
36	Sice	9	10.390.000
37	Bangku Panjang Besi/Metal	2	4.500.000
38	Meja Rapat	10	13.900.000
39	Meja Resepsionis	1	2.450.000
40	Meja Panjang	6	5.640.000
41	Meja 1/2 Biro	31	5.054.000
42	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	2.260.000
43	Kursi Rapat	114	39.100.000
44	Kursi Tamu	31	13.375.000
45	Kursi Putar	26	21.303.000
46	Kursi Biasa	14	8.580.000
47	Bangku Tunggu	2	4.500.000
48	Kursi Lipat	34	2.235.000
49	Meja Komputer	9	3.076.500
50	Meubeleur lainnya	8	4.500.000
51	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.500.000
52	Mesin Pemotong Rumput	2	5.500.000

53	Lemari Es	1	2.430.000
54	A.C. Window	3	23.700.000
55	A.C. Split	19	103.515.000
56	Kipas Angin	14	8.555.000
57	Exhause Fan	2	4.000.000
58	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1.300.000
59	Rice Cooker (Alat Dapur)	5	3.871.500
60	Kitchen Set	1	11.000.000
61	Tabung Gas	1	630.000
62	Alat Dapur lainnya	2	2.700.000
63	Radio	1	1.500.000
64	Televisi	4	21.232.000
65	Amplifier	3	1.498.000
66	Loudspeaker	4	2.500.000
67	Sound System	2	29.175.000
68	Wireless	1	9.930.000
69	Megaphone	3	1.650.000
70	Microphone Floor Stand	1	475.000
71	Mic Conference	1	1.100.000
72	Unit Power Supply	16	13.811.000
73	Stabilisator	5	1.500.000
74	Camera Video	4	51.665.000
75	Camera film	1	2.250.000
76	Tangga Aluminium	1	1.350.000
77	Dispenser	3	8.030.000
78	Handy Cam	1	9.800.000
79	Karpet	1	420.000
80	Alat Rumah Tangga Lain-lain	62	89.057.500
81	Alat Pemadam/Portable	2	2.000.000
82	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	6.700.000
83	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	8.352.500
84	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	7.200.000
85	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9	9.000.000
86	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	5.500.000
87	Meja Tamu Biasa	1	3.300.000
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2.700.000
89	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	5.420.000
90	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	9.220.000
91	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	23.362.500

92	Buffet Kayu	1	13.712.500
93	Buffet Kaca	1	2.550.000
94	Audio Mixing Portable	3	9.875.000
95	Audio Catridge Recorder	1	1.565.000
96	Microphone/Wireless MIC	3	10.450.000
97	Camera Electronic	3	13.050.000
98	Layar Film/Projector	1	7.700.000
99	Kamera Udara	1	23.250.000
100	Telephone Mobile	2	6.000.000
101	Handy Talky (HT)	53	104.141.400
102	Facsimile	1	2.000.000
103	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	1.200.000
104	alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	12	62.050.000
105	Local Area Network (LAN)	1	3.000.000
106	Komputer Jaringan lainnya	1	20.000.000
107	P.C Unit	24	256.456.225
108	Laptop	26	277.197.400
109	Note Book	1	4.620.000
110	Personal Komputer lainnya	1	83.655.000
111	Monitor	2	3.035.000
112	Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	179.319.680
113	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.950.000
114	External/ Portable Hardisk	2	1.850.000
115	Peralatan Personal Komputer lainnya	4	8.022.000
116	Router	1	850.000
117	Modem	3	1.650.000
118	Peralatan Jaringan lainnya	1	24.890.000
119	Tenda	1	21.000.000
120	Traffic Light	352	5.727.720.275
121	rambu bersuar lainnya (dst)	9	1.191.858.600
122	Rambu Jalan	617	776.855.973
123	Rambu Papan Tambahan	52	245.728.917
124	Rambu Cermin	10	44.000.000
125	Rambu-rambu Larangan	5	6.457.200
126	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	43	63.335.200
127	Guardrail	1	48.142.000
128	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	1361	3.069.028.041
	Total		17.700.681.126

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2020)

3. Gedung dan Bangunan

No	Rincian	Nilai (Rp.)
1	2	3
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.569.611.750
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	670.341.900
3	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Darurat	3.297.105.000
4	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain	90.135.000
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	230.982.500
6	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (dst)	60.500.000
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	77.060.250
	Total	8.019.509.862

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2020)

4. Aset Tetap Lainnya

No	Rincian	Nilai (Rp.)
1	2	3
1	Alat Musik Nasional/ Daerah	10.573.000

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2020)

5. Aset Tidak Berwujud

No	Rincian	Nilai (Rp.)
1	2	3
1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	240.018.000

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2020)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah yang menggambarkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan target/sasaran Renstra periode sebelumnya menurut indikator yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota secara umum berprogres meningkat setiap tahunnya dari tahun 2016-2019 akan tetapi pada tahun 2020 secara umum realisasi kinerja pelayanan perhubungan mengalami penurunan dampak dari adanya pandemic covid-19 yang begitu masif. Selain adanya pandemic covid-19 yang berpengaruh besar pada realisasi kinerja di bidang perhubungan. Terdapat 1 (satu) target kinerja yang tidak dapat direalisasikan yang merupakan salah satu indikator kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yaitu Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang. Hal ini terjadi dikarenakan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo tidak terdapat daerah yang dikategorikan daerah terpencil/ tertinggal seperti yang dikategorikan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 sehingga indikator dimaksud tidak dapat terpenuhi.

Kinerja pelayanan di bidang perhubungan tahun 2016-2020 secara spesifik telah terangkum dalam **tabel 2.1** dan **tabel 2.2** sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kinerja Pelayanan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010

No	Indikator Kinerja	Rumus	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Aspek Pelayanan Umum							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	39.824	37.927	36.121	34.401	23.725
2	Rasio ijin trayek	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan/(dibagi) jumlah penduduk	0,00003	0,000011	0,000021	0,000021	0,000022
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	421	329	257	244	195
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6	6	6	6	6
5	Angkutan darat	Jumlah angkutan darat/(dibagi) jumlah penumpang dikali 100%	0,06%	0,07%	0,12%	0,15%	0,25%
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah angkutan umum yang tidak KIR tahun/(dibagi) jumlah angkutan umum pada tahun-n dikali 100%	62%	73%	77%	72%	44%
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Jangka waktu proses pengujian angkutan umum	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	62.500	62.500	62.500	62.500	80.000
9	Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah pemasangan rambu pada tahun-n /(dibagi) jumlah rambu yang seharusnya tersedia dikali 100%	91,07%	73,28%	76,72%	86,13%	87,50%
Aspek Daya Saing Daerah							
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Panjang jalan/ jumlah kendaraan	0,51	0,55	0,58	0,60	0,57
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	1.128.784	1.094.934	1.062.776	1.009.637	555.300
3	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun	16.060	93.951	92.345	88.330	80.300

Tabel 2.2

Kinerja Pelayanan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011

No	Indikator Kinerja	Rumus	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jaringan jalan kabupaten yang terlayani angkutan umum/ (dibagi) total jaringan jalan dikali 100%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	Jaringan jalan daerah terpencil yang terlayani angkutan umum/ (dibagi) total jaringan jalan didaerah terpencil dikali 100%	-	-	-	-	-
3	Tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan	Jumah tersedianya halte di jalan kabupaten/(dibagi) jumlah kebutuhan halte dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota	Jumlah terminal penumpang/(dibagi) jumlah jaringan AKDP, perkotaan dan angkudes dikali 100%	35,30%	35,30%	35,30%	35,30%	35,30%
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang di jalan kabupaten/ (dibagi) total kebutuhan fasjal di jalan kabupaten dikali 100%	91,07%	73,28%	76,72%	86,13%	87,50%
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/ kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah KBWU/(dibagi) 4000 kendaraan wajib uji dikali 100%	185,40%	188,93%	198,80%	198,60%	195,45%
7	Terpenuhinya standar keselamatan adalah prosentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota	Jumlah angkutan umum (perkotaan dan pedesaan) yang memenuhi standar keselamatan/ (dibagi) total angkutan umum dikali 100%	62%	73%	77%	72%	44%
8	Tersedianya jaringan pelayanan angkutan penyeberangan	Jumlah jaringan trayek penyeberangan yang terlayani /(dibagi) jumlah jaringan penyeberangan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%

Disamping indikator kinerja pelayanan dasar di bidang perhubungan yang mengacu pada Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana tersebut diatas, secara spesifik pelayanan di bidang perhubungan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis pelayanan sebagai berikut :

2.3.1 Pelayanan Terminal

Pelayanan terminal yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2018 pengelolaan terminal tipe b beralih ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Jumlah Terminal	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Terminal Tipe B	2	2	-	-	-
2	Terminal Tipe C	4	4	4	4	4

2.3.2 Pelayanan Izin Trayek

Pelayanan izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan cenderung fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2017-2020 secara teratur mengalami trend kenaikan, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Pelayanan Izin Trayek	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Izin Trayek yang dikeluarkan	27	10	19	19	21

2.3.3 Pelayanan Perusahaan Angkutan

Pelayanan perusahaan angkutan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya , hal ini menunjukkan sinyal positif tentang adanya kenaikan produktifitas industri angkutan yang ada. Walaupun perusahaan angkutan yang

eksis didominasi oleh perusahaan angkutan barang, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Jumlah Perusahaan Transportasi	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Angkutan Pariwisata	2	2	2	3	4
2	Angkudes	1	1	1	1	1
3	AKDP	3	3	3	3	3
4	AKAP	1	1	1	1	1
5	Angkutan Barang	17	20	35	45	50

2.3.4 Pelayanan Perbengkelan

Pelayanan perbengkelan yang semakin baik, dapat diketahui dengan semakin meningkatnya jumlah bengkel yang ada di Wilayah Sukoharjo yang telah memenuhi standar minimal pelayanan yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Pelayanan Perbengkelan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Perbengkelan	-	-	80	84	84

2.3.5 Pelayanan Penumpang Angkutan Umum

Pelayanan penumpang angkutan umum setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini terjadi karena semakin menurunnya minat masyarakat pengguna jasa layanan angkutan, selain itu juga didorong dengan semakin mudahnya akses masyarakat untuk mempunyai kendaraan pribadi dan ditambah dengan kondisi layanan angkutan umum terutama angkutan penumpang yang semakin. Hal ini terbukti dengan semakin menurunnya jumlah trayek yang terlayani angkutan umum. Rincian layanan penumpang angkutan umum dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	AKAP	8.400	8.640	7.535	7.437	4.800
2	AKDP	24.000	22.000	21.500	20.375	15.675
3	Perkotaan	-	-	-	-	-
4	Angkudes	7.424	7.287	7.086	6.589	3.250

2.3.6 Pelayanan Fasilitas Keselamatan Jalan

Pelayanan fasilitas keselamatan jalan setiap tahunnya semakin baik, hal ini terlihat dari jumlah pengadaan fasilitas keselamatan jalan yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini diperkuat adanya pemindahan wewenang pengelolaan PJU dari DPU PR ke Dinas Perhubungan pada tahun 2020 sebagai komitmen Kabupaten Sukoharjo meningkatkan layanan keselamatan jalan khususnya PJU. Dengan pengelolaan PJU pada Dinas Perhubungan diharapkan bantuan keuangan vertikal dari Kementerian Perhubungan semakin baik. Rincian layanan fasilitas keselamatan jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rambu	unit	144	158	170	110	133
2	Marka Jalan	m ²	2479	7218	8705	7005	4893
3	Flashing Light	unit	7	0	1	5	3
4	Pagar Pengaman	m	4	20	8	8	33
5	Cermin Cembung	buah	0	0	0	10	0
6	RPPJ	unit	9	12	8	8	0
7	Traffic Cone	unit	0	0	75	68	40
8	Barikade LL	unit	0	0	0	0	0
9	Water Barrier	unit	0	0	0	0	0
10	Deliniator	unit	0	0	0	0	0
11	Concrete Barrier	unit	0	0	0	112	0
12	PJU	unit	0	0	0	0	3998

2.3.7 Pelayanan Perparkiran

Pelayanan perparkiran mengalami kenaikan yang teratur setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin baiknya pengelolaan perparkiran dimana semakin banyaknya titik lokasi parkir yang dikelola pemerintah, disamping akan meningkatkan keteraturan tentunya juga semakin

meningkatkan pendapatan daerah dari sector retribusi perparkiran. Rincian layanan perparkiran dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Pelayanan Perparkiran	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Lokasi Parkir yang di Kelola	327	421	453	466	500
2	Jumlah Petugas Parkir	600	800	830	875	900

2.3.8 Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor

Pelayanan uji kendaraan bermotor pada umumnya mengalami kenaikan yang baik, akan tetapi pada tahun 2020 terdampak adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan lesunya kegiatan bisnis angkutan jumlah kendaraan yang melakukan uji pun juga mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Secara rinci data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Pelayanan KIR	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Kendaraan melaksanakan Uji KIR	12059	11669	12654	12866	10803

2.3.9 Pelayanan Keselamatan Transportasi Jalan (Jumlah Kecelakaan)

Pelayanan keselamatan transportasi jalan pada umumnya cenderung fluktuatif apabila dilihat dari jumlah kecelakaan yang terjadi. Akan tetapi apabila dilihat dari dampak fatalitasnya, angka fatalitas kecelakaan yang ditunjukkan dari jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia (MD) secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi sinyal positif pengelolaan keselamatan transportasi jalan yang semakin baik. Secara rinci data tersebut dapat pada tabel **2.3.9** dan **2.3.10** .

No	Angka Kecelakaan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Kecelakaan	887	499	565	1279	994

2.3.10 Pelayanan Keselamatan Transportasi Jalan (Jumlah Fatalitas Kecelakaan)

No	Korban Kecelakaan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Meninggal Dunia	84	98	103	97	65
2	Luka Berat	5	3	-	17	2
3	Luka Ringan	732	247	650	1483	1185

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Perhubungan dapat diketahui dengan menganalisis isu strategis serta target kinerja pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Tahun 2018-2023, RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 serta Kebijakan RTRW dan KLHS Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan telaahan yang dilakukan dapat disimpulkan tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Tantangan perangkat daerah dalam periode Renstra Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) Munculnya titik simpul kemacetan;
- 2) Meningkatnya area rawan kecelakaan (*black spot*);
- 3) Menurunnya jumlah trayek yang terlayani angkutan umum;
- 4) Kondisi kendaraan angkutan umum yang semakin tidak representatif;
- 5) Sistem pelayanan umum di sektor perhubungan yang belum terintegrasi secara maksimal;

- 6) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang belum maksimal sesuai kebutuhan;
- 7) Belum maksimalnya ketersediaan dan fungsi terminal;
- 8) Belum tersedianya ruang parkir dan bongkar muat bagi truk muatan besar yang terpusat dan terkendali;
- 9) Belum maksimalnya penerapan andalalin di daerah dengan adanya Sentral Bisnis terbangun yang belum menyusun analisa dampak lalu lintas;
- 10) Kondisi dan umur alat uji kendaraan bermotor yang sudah tua/ usang;
- 11) Belum maksimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah;

2.4.2 Peluang

Peluang perangkat daerah alam periode Renstra Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) Telah tersedianya ATCS di beberapa titik simpang sebagai pengurai kemacetan;
- 2) Intensifnya sosialisasi keselamatan berkendara yang disosialisasikan kepada masyarakat;
- 3) Masih terlayannya 6 trayek pedesaan dan mulai disusunnya rencana umum jaringan trayek kabupaten sebagai database perencanaan jaringan trayek;
- 4) Meningkatnya kesadaran pemilik KBWU untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor;
- 5) Potensi pengembangan aplikasi pelayanan sektor perhubungan yang masih bisa berkembang;
- 6) Telah adanya masterplan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan dan ketersediaan anggaran yang memadai;
- 7) Potensi pengembangan jaringan trayek;
- 8) Adanya upaya pihak swasta untuk membangun pos terminal barang sendiri guna mengakomodir distribusi barang ke kawasan perkotaan serta adanya potensi pembangunan terminal barang tersentraliasi oleh pemerintah;

- 9) Meningkatnya pembangunan sentra bisnis yang mengajukan rekomendasi andalalin;
- 10) Adanya potensi anggaran guna modernisasi alat uji kendaraan bermotor;
- 11) Adanya potensi pendapatan retribusi parkir di beberapa lokasi yang masih dapat ditingkatkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil cukup baik. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya indikator pembangunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan, baik dari eksternal maupun internal.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Identifikasi permasalahan diperlukan untuk menentukan program yang tepat guna mengatasi masalah yang ditemukan. Identifikasi permasalahan didapat dari berbagai sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain hasil evaluasi RPJMD dan RKPD, LPPD dan LKPJ serta telaahan dari akademisi. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dikelompokkan menurut pelayanan yang diselenggarakan pada masing-masing Bidang seperti terangkum pada **tabel 3.1** berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Aspek Kajian dan Capaian Kinerja	Standar Ukuran	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
		Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelayanan Bidang Lalu Lintas				
Prosentase Ketersediaan Rambu Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan : 93%	IKU	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keterbatasan personel operasional pemeliharaan; ✓ Modernisasi aplikasi pengelolaan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aksi vandalisme terhadap fasilitas jalan yang terpasang; ✓ Faktor cuaca alam dan bencana alam. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personel operasional pemeliharaan belum mencukupi untuk memonitoring dan menyelesaikan permasalahan

		<p>perlengkapan keselamatan jalan;</p> <p>✓ Kurangnya personel yang mempunyai disiplin ilmu di bidang perhubungan.</p>		<p>rambu di wilayah secara tepat waktu;</p> <p>✓ Kurangnya personel yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan pengadaan seringkali terhambat.</p>
Pelayanan Bidang Angkutan				
<p>Tingkat ketersediaan trayek yang terlayani angkutan umum : 44%</p>	IKU	<p>✓ Jumlah penerbitan izin trayek baru;</p> <p>✓ Update database trayek angkutan umum;</p> <p>✓ Kurangnya personel yang mempunyai disiplin ilmu di bidang perhubungan.</p>	<p>✓ Minat masyarakat menggunakan angkutan umum;</p> <p>✓ Kondisi angkutan umum yang tidak representatif;</p> <p>✓ Pemindahan Terminal tipe B ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>✓ Belum adanya kajian terbaru terkait perencanaan pengelolaan angkutan umum;</p> <p>✓ Belum tersedianya angkutan bersubsidi baik melalui mekanisme APBD ataupun CSR;</p> <p>✓ Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan angkutan umum.</p>
Pelayanan Bidang Keselamatan				
<p>Tingkat kelayakan angkutan orang dan barang : 85%</p>	IKU	<p>✓ Keterbatasan lahan parkir tunggu uji kendaraan bermotor;</p> <p>✓ Modernisasi fasilitas pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p>✓ Kurangnya kesadaran pemilik KBWU untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor.</p>	<p>✓ Penurunan jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi;</p> <p>✓ Kurang luasnya lahan masuk gedung uji sehingga menghambat kendaraan bersumbu 3 (tiga) melaksanakan uji kendaraan.</p>

Pelayanan Kesekretariatan				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah : CC (63)	IKU	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya data kinerja pelayanan PD; ✓ Tersedianya data pendukung yang lengkap; ✓ Ketepatan laporan kinerja tiap bidang/ seksi. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penilaian Inspektorat Kabupaten Sukoharjo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak tepat waktunya pengumpulan data kinerja dari bidang/ seksi.

Secara umum, penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo berjalan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan yang menjadi *concern* dan perlu diantisipasi yaitu dampak dari pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat sementara panjang jalan tidak bertambah serta kondisi angkutan umum yang semakin tidak diminati masyarakat.

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati Sukoharjo menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 yang menjadi bagian dari tujuan terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang maju, aman, konstitusional, mantap, unggul dan rapi. Adapun visi pembangunan Tahun 2021-2026 adalah :

“ Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur”

Penjabaraan Visi tersebut telah diuraikan dalam **tabel 3.2**, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penjabaran Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Visi	Penjabaran	Indikator
(1)	(2)	(3)
Maju	Maju merupakan pelaksanaan pembangunan menuju ke arah yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks pembangunan manusia; ✓ Pertumbuhan ekonomi; ✓ Indeks pembangunan infrastruktur.
Aman	Aman mengandung arti terhindar dari ancaman lahir dan batin secara individu dan kelompok.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks ketahanan daerah/ indeks resiko bencana.
Konstitusional	Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks reformasi birokrasi.
Mantap	Warga masyarakat dan segenap penyelenggara Pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat pengangguran terbuka; ✓ Pendapatan perkapita; ✓ Angka kemiskinan.
Unggul	Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks ketentraman masyarakat.
Rapi	Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib dan beres.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ IKLH.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan ke dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi;
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; dan
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu tahun 2021-2026 akan melaksanakan misi ke 4 (empat) yaitu **“Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan”**.

Misi ini dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur berkelanjutan yaitu peningkatan infrastruktur yang termodernisasikan sesuai dengan perkembangan era digitalisasi di masa sekarang dan di masa depan yang hadir di masyarakat dalam rangka meningkatkan akses bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas perekonomian kerakyatan. Peningkatan infrastruktur dilakukan bersinergi dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditentukan serta keberlanjutan kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya misi tersebut didukung oleh tujuan pertama dari misi ke 4 (empat) “Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan” dengan indikator kinerja indeks pembangunan infrastruktur (IPI) kemudian didukung oleh sasaran pertama dari tujuan pertama dalam misi ke 4 (empat) “Meningkatnya kualitas infrastruktur” dengan indikator kinerja indeks fatalitas. Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan tupoksi Dinas Perhubungan adalah penyediaan dan peningkatan infrastruktur perhubungan, maksudnya seperti penyediaan traffic light, ATCS, warning light, pelican crossing, cermin tikung, guard rill, marka jalan, shelter, halte, terminal, alat uji kendaraan bermotor serta rambu keselamatan jalan lainnya. Dengan penyediaan insfrastuktur perhubungan yang semakin lengkap dan termodernisasikan diharapkan rasio angka fatalitas kecelakaan sektor perhubungan

yang menjadi target tujuan Renstra Dinas Perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dapat selalu ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya, serta Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo yang menjadi indikator kinerja tujuan dari misi ke 4 (empat) RPJMD akan semakin meningkat serta Indeks Fatalitas yang menjadi sasaran dari tujuan RPJMD tersebut akan semakin menurun. Adapun Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang telah diuraikan dalam **tabel 3.3** berikut :

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur”			
Misi , Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Misi : Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan</p> <p>Tujuan : Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran : Meningkatkan kualitas infrastruktur</p>	<p>✓ Munculnya titik kemacetan lalu lintas;</p> <p>✓ Munculnya <i>black spot</i> rawan kecelakaan;</p> <p>✓ Menurunnya jumlah trayek yang terlayani angkutan umum;</p> <p>✓ Kondisi angkutan umum yang tidak representatif;</p> <p>✓ Sistem pelayanan</p>	<p>✓ Belum terbangunnya ATCS secara merata;</p> <p>✓ Kerusakan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan akibat faktor manusia (vandalisme) dan faktor alam (bencana dan reaksi kimia cuaca);</p> <p>✓ Belum maksimalnya pengadaan fasilitas</p>	<p>✓ Sudah tersedianya ATCS di beberapa titik simpang;</p> <p>✓ Ketersediaan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan;</p> <p>✓ Masih terlayannya 6 (enam) jalur trayek angkutan pedesaan;</p> <p>✓ Meningkatnya kesadaran</p>

	perhubungan yang belum terintegrasikan dengan maksimal.	perlengkapan keselamatan jalan sesuai kebutuhan; ✓ Belum maksimalnya pengelolaan angkutan sesuai RUJT; ✓ Usia kendaraan angkutan yang sudah tua; ✓ Aplikasi pelayanan perhubungan yang belum maksimal.	pemilik KBWU untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor; ✓ Potensi aplikasi yang masih bisa berkembang.
	✓ Nilai akuntabilitas perangkat daerah yang masih kategori "CC".	✓ Belum maksimalnya pengukuran data kinerja perangkat daerah.	✓ Penyusunan Renstra baru PD dengan indikator kinerja yang lebih terukur dan selaras.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga

Tujuan dan Sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan program pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Terdapat 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran Kementerian Perhubungan yang terkait dengan arah pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 di bidang/ urusan perhubungan dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tujuan dan sasaran tersebut telah diuraikan pada **tabel 3.4** sebagai berikut :

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat
Daerah terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
Kementerian

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024				
1	Meningkatnya kinerja layanan transportasi			
1.1	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan			
1.1.1	Presentase peningkatan kapasitas sarana perhubungan	Semakin berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi	Usia kendaraan angkutan umum yang sudah tua dan tidak representatif	✓ Telah terencanaannya konsep pembaharuan angkutan umum beserta trayek yang dilayani
1.1.2	Prosentase peningkatan kapasitas prasarana perhubungan	Belum maksimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Belum meratanya fasilitas atcs serta adanya faktor eksternal yaitu faktor alam (bencana dan reaksi kimia) dan faktor manusia (vandalisme)	✓ Tersedianya anggaran untuk melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan ✓ Telah adanya masterplan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan			

1.2.1	Presentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Menurunnya pelayanan angkutan umum pada trayek yang tersedia	Minat masyarakat menggunakan angkutan umum yang rendah serta kemudahan akses mempunyai kendaraan pribadi yang fungsi gunanya lebih praktis	✓ Telah terencananya update RUJT angkutan; ✓ Kerjasama aglomerasi angkutan umum yang bersifat mutualisme.
2	Berkurangnya Rasio Kejadian Kecelakaan dan Gangguan Keamanan dalam Setiap Pelayanan Jasa Transportasi			
2.1	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan			
2.1.1	Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional	Belum maksimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	✓ Kelalaian pengguna jalan ketika berkendara; ✓ Adanya kenadaraan angkutan yang tidak melaksanakan wajib uji kendaraan bermotor.	✓ Telah dilaksanakannya sosialisasi tentang keselamatan berkendara baik untuk masyarakat umum, juru mudi angkutan dan pengusaha angkutan umum
3	Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan			
3.1	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan			
3.1.1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) Kementerian Perhubungan	Nilai akuntabilitas PD yang masih kategori "CC".	Belum maksimalnya pengukuran dara kinerja OPD.	Pembaruan rencana kerja berupa renstra OPD dengan indikator yang lebih terukur dan terkait.

3.4 Telaah Dinas Perhubungan Provinsi

Tujuan dan Sasaran pembangunan beserta indikator sektor transportasi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Terdapat 1 (satu) tujuan dan 1 (satu sasaran) yang berkaitan arah pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut telah diuraikan dalam **tabel 3.5** berikut :

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dishub Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023				
1	Memantapkan Sistem Transportasi yang Berorientasi pada Konektivitas antar Kawasan Pengembangan di Provinsi Jawa Tengah			
1.1	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi			
1.1.1	Presentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	Belum maksimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Belum meratanya fasilitas atcs serta adanya faktor eksternal yaitu faktor alam (bencana dan reaksi kimia) dan faktor manusia (vandalisme)	✓ Tersedianya anggaran untuk melaksanakan pengadaan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan; ✓ Telah adanya masterplan kebutuhan fasilitas perlengkapan di jalan Kabupaten Sukoharjo

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memastikan bahwa rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan selalu mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo RTRW dan KLHS ditampilkan pada **tabel 3.6** berikut :

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap RTRW dan KLHS

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	RTRW			
1	Arah Pengembangan Struktur Ruang			
1.2	Sistem jaringan prasarana			
1	Pembangunan prasarana terminal penumpang terminal tipe b di Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Sukoharjo	Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Tidak menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Sukoharjo	Tersedianya 2 unit terminal tipe b di Kec. Kartasura dan Kec. Sukoharjo
2	Pembangunan prasarana terminal tipe c di Kec. Tawangsari, Kec. Sukoharjo, Kec. Weru, Kec. Bendosari, Kec. Polokarto, Kec. Baki, Kec. Bulu, Kec. Weru, dan Kec. Nguter	Belum meratanya pembangunan terminal tipe c	Menurunnya jumlah angkutan pada jaringan trayek yang terlayani dan potensi penggunaan angkutan umum rendah terlihat dari 11 jaringan trayek hanya 6 jaringan trayek yang terlayani angkutan umum	Tersedianya 4 unit terminal tipe c di Kec. Sukoharjo, Kec. Mojolaban, Kec. Tawangsari dan Kec. Weru

3	Pengembangan rel ganda (double track) Solo-Yogyakarta yang melintasi Kec. Gatak, Baki dan Kartasura	Kewenangan Kementerian Perhubungan	Belum adanya setplan perencanaan tata kelola tersebut	Telah dibangunnya rel ganda (double track) di jalur tersebut
4	Pengembangan rel ganda (double track) Solo-Yogyakarta yang melintasi Kec. Mojoban	Kewenangan Kementerian Perhubungan	Belum adanya setplan perencanaan tata kelola tersebut	Telah dibangunnya rel ganda (double track) di jalur tersebut
5	Pengembangan kereta api komuter jalur Solo-Sukoharjo-Wonogiri	Kewenangan PT KAI	Tidak menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Sukoharjo	Telah terlayani jalur kereta api tersebut
6	Peningkatan prasarana penunjang Stasiun Kec. Sukoharjo, Kec. Nguter dan Stasiun Gawok di Kec. Gatak	Kewenangan PT KAI	Tidak menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Sukoharjo	Telah tersedianya fasilitas penunjang yang memadai
7	Pembangunan terminal barang di Kec. Kratasura, Gatak, Grogol, Nguter dan Mojolaban	Belum tersedianya ruang parkir dan bongkar muat bagi truk muatan besar yang terpusat dan terkendali	Belum tersusunnya setplan perencanaan dan tata kelola terminal barang	Adanya upaya pihak swasta untuk membangun terminal barang sendiri guna mengakomodir distribusi barang ke kawasan perkotaan
8	Peningkatan sarana dan prasarana penyeberangan sungai di Desa Gadingan Kec. Mojolaban dan Desa Baran Kec. Nguter	Pemeliharaan sarana dan prasarana dari faktor alam seperti bencana banjir, angin kencang dan lain-lain	Telah dibangunnya akses jembatan yang menghubungkan 2 wilayah di kawasan tersebut sehingga pelayanan penyeberangan sungai dihentikan	Terdapat 1 fasilitas penyeberangan sungai yang masih beroperasi di Desa Gadingan Kec. Mojolaban
II	KHLS			
1	Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah	Belum memiliki indikator panjang jalur kereta api dalam target daerah	Kewenangan PT Kereta Api dalam rangka pengadaran infrastruktur rel kereta	Infrastruktur rel kereta yang ada masih berfungsi dengan baik
2	Pengendalian efek gas rumah kaca dari emisi gas buang kendaraan angkutan bermotor	Perlunya modernisasi alat uji sehingga pelayanan menjadi lebih maksimal	Masih banyaknya kendaraan yang tidak melaksanakan uji kendaran bermotor	Akreditasi B pada Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Sukoharjo

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional, maupun regional. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan, Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Implikasi RTRW dan KLHS yang telah diidentifikasi terhadap pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Rumusan isu strategis dapat ditentukan sebagai berikut:

1. *World Health Organization* (WHO) menempatkan kecelakaan lalu lintas sebagai urutan ketiga penyebab kematian manusia tertinggi di dunia (*Global Status Report on Road Safety*, WHO, 2019) dengan total kematian 2,4 juta jiwa per tahun dan Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang kasus tertinggi dengan total kematian 26.000 - 29.000 jiwa setiap tahunnya;
2. Persaingan pasar otomotif mendorong kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga menyumbang salah satu faktor penyebab kemacetan yaitu pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali, sementara daya tampung jalan sudah tidak memadai dan sulit dikembangkan. Selain itu, untuk alasan praktis dan ekonomis disertai menurunnya pelayanan dan fasilitas angkutan umum setiap tahunnya, mengakibatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum semakin menurun.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan pondasi kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dijadikan tolok ukur utama dalam rangka mewujudkan kinerja RPJMD Kabupaten Sukoharjo melalui sasaran ke 1 (satu) dari misi ke 4 (empat). Hal ini merupakan suatu konsekuensi yang saling terkait dalam bagan rangkaian kinerja. Keterkaitan kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam **gambar 4.0**.

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang akan dijalankan serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Adapun Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik”, dengan indikator tujuan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan dengan harapan pada akhir tahun 2026 tercapai **0,290**.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur” dari tujuan “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan” dari Misi ke 4 (empat) “Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan”.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.


Untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, terdapat beberapa sasaran yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja sarana transportasi, dengan indikator persentase angka kecelakaan sarana transportasi pada tahun 2026 sebesar 0,50%;
2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi, dengan indikator persentase angka kecelakaan prasarana transportasi pada tahun 2026 sebesar 24%.

Adapun target indikator tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih diuraikan dalam **tabel 4.1**.

Gambar 4.0

Keterkaitan Kinerja Renstra Dinas Perhubungan Terhadap RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026



Tabel 4.1

Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	0,270	0,310	0,305	0,300	0,296	0,292	0,290
		Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	0,50%	2%	1,50%	1,25%	1%	0,75%	0,50%
		Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	23,50%	26,50%	26%	25,50%	25%	24,50%	24%

Sementara itu, untuk indikator tujuan dan sasaran jangka menengah berkaitan dengan kesekretariatan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang responsif		Predikat Lakip	CC	CC	B	B	B	A	A
		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	61	63	66	70	75	77	79

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

5.1 Strategi

Strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Visi Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara efektif dan efisien.

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan di sektor perhubungan;
2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
4. Meningkatkan kinerja angkutan.

6.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dirumuskan sebagai penghubung antara strategi dan sasaran yang lebih operasional, sehingga akan memperjelas strategi yang lebih spesifik, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga membantu mengarahkan prioritas pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Kebijakan yang akan dikembangkan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan terminal dan perparkiran;
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan rekomendasi andalalin;
5. Peningkatan pengendalian dan pengamanan serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Pembinaan dan pengawasan angkutan;
7. Peningkatan layanan uji kendaraan bermotor.

Adapun keterkaitan hubungan bagaimana strategi dan arah kebijakan menjadi faktor pendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih diruaikan dalam **tabel 5.1** berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur”			
Misi ke 4 (empat) : Memperkuat Pembangunan Infratsruktur yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan di sektor perhubungan; 2. Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas; 3. Meningkatkan kinerja angkutan. 	<p>Tahun I s.d Tahun V :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perencanaan manajemen angkutan jalan; 2. Peningkatan pengendalian dan pengamanan serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan; 3. Pembinaan dan pengawasan angkutan; 4. Peningkatan layanan uji kendaraan bermotor.

	<p>Meningkatnya kinerja prasarana transportasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan di sektor perhubungan; 2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. 	<p>Tahun I s.d Tahun V :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan; 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan terminal dan perparkiran; 4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan rekomendasi andalalin.
--	--	--	---

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kesekretariatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Perhubungan; 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring capaian kinerja; 3. Meningkatkan kualitas evaluasi capaian kinerja. 	<p>Tahun I s.d Tahun V :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan; 2. Peningkatan SOP pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja; 3. Pembentukan Tim Teknis Khusus berdasarkan SK Kepala Dinas dalam rangka pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif tahun 2021-2026 yang selaras dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo diuraikan sebagaimana **tabel 6.1** berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun n-1		Tahun n-2		Tahun n-3		Tahun n-4		Tahun n-5		Tahun n-6	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terwujudnya kualitas pelayanan transportasi daerah yang baik				Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	0,270	0,310	32.221.610.000	0,305	32.991.340.000	0,300	37.641.210.000	0,296	41.760.630.000	0,292	45.051.090.000	0,290	47.306.690.000
	Meningkatnya kinerja sarana transportasi			Prosentase angka kecelakaan sarana transportasi	0,25%	2%	3.312.280.000	1,50%	3.391.400.000	1,25%	3.632.590.000	1%	4.292.850.000	0,75%	4.648.660.000	0,50%	4.862.960.000
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	70%	70,30%	1.684.080.000	70,60%	1.724.310.000	70,90%	1.888.920.000	71,20%	2.182.640.000	71,50%	2.363.540.000	71,80%	2.472.500.000
			Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100%	1.684.080.000	100%	1.724.310.000	100%	1.888.920.000	100%	2.182.640.000	100%	2.363.540.000	100%	2.472.500.000
			Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemilik bengkel umum dan karoseri serta para pemilik kendaraan tidak bermotor yang mengikuti sosialisasi	45 Orang	45 Orang	22.500.000	50 Orang	25.000.000	55 Orang	27.500.000	60 Orang	30.500.000	65 Orang	35.000.000	70 Orang	40.000.000
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang lulus uji kalibrasi	9 Unit	9 Unit	1.607.080.000	9 Unit	1.638.795.000	9 Unit	1.794.420.000	9 Unit	2.075.140.000	9 Unit	2.238.540.000	9 Unit	2.322.500.000
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemilik kendaraan wajib uji yang mengikuti sosialisasi	45 Orang	45 Orang	32.000.000	50 Orang	35.515.000	55 Orang	39.500.000	60 Orang	45.000.000	65 Orang	50.000.000	70 Orang	60.000.000
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan angkutan di terminal-terminal dan garasi PO Bus yang melaksanakan uji petik	95 Unit	95 Unit	22.500.000	100 Unit	25.000.000	105 Unit	27.500.000	110 Unit	32.000.000	115 Unit	40.000.000	120 Unit	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun n-1		Tahun n-2		Tahun n-3		Tahun n-4		Tahun n-5		Tahun n-6	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10,27%	10,27%	1.605.700.000	10,27%	1.644.050.000	10,27%	1.717.200.000	11,00%	2.081.050.000	11,49%	2.253.540.000	11,98%	2.357.430.000
			Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	100%	725.000.000	100%	750.000.000	100%	795.000.000	100%	945.000.000	100%	1.073.540.000	100%	1.125.000.000
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan	115 Kali	115 Kali	660.000.000	120 Kali	680.000.000	125 Kali	715.000.000	130 Kali	845.000.000	135 Kali	948.540.000	140 Kali	985.000.000
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah sopir/jurumudi yang mengikuti sosialisasi	25 Orang	25 Orang	45.000.000	30 Orang	50.000.000	35 Orang	55.000.000	40 Orang	60.000.000	45 Orang	75.000.000	50 Orang	80.000.000
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pengelola Angkutan Umum yang mengikuti sosialisasi	25 Orang	25 Orang	20.000.000	30 Orang	20.000.000	35 Orang	25.000.000	40 Orang	40.000.000	45 Orang	50.000.000	50 Orang	60.000.000
			Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	500.700.000	100%	512.050.000	100%	522.200.000	100%	636.050.000	100%	657.000.000	100%	690.000.000
			Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan harian dan insidental yang diselenggarakan	185 Kali	185 Kali	500.700.000	187 Kali	512.050.000	189 Kali	522.200.000	192 Kali	636.050.000	195 Kali	657.000.000	197 Kali	690.000.000
			Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	205.000.000	100%	213.000.000	100%	220.000.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian manajemen pengelolaan angkutan yang diadakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	160.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun n-1		Tahun n-2		Tahun n-3		Tahun n-4		Tahun n-5		Tahun n-6	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah database pelayanan angkutan yang terupdate	1 Database	1 Database	50.000.000	1 Database	50.000.000	1 Database	50.000.000	1 Database	55.000.000	1 Database	58.000.000	1 Database	60.000.000
			Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	152.000.000	100%	200.000.000	100%	207.000.000	100%	212.000.000
			Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUJT dan SK Bupati tentang RUJT yang diadakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	137.000.000
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji coba implementasi RUJT yang dilaksanakan	8 Kali	8 Kali	50.000.000	10 Kali	50.000.000	12 Kali	52.000.000	15 Kali	70.000.000	17 Kali	72.000.000	20 Kali	75.000.000
			Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	80.000.000	100%	82.000.000	100%	88.000.000	100%	95.000.000	100%	103.000.000	100%	110.430.000
			Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah perizinan yang terfasilitasi	25 Izin	25 Izin	50.000.000	27 Izin	52.000.000	30 Izin	55.000.000	32 Izin	60.000.000	34 Izin	65.000.000	35 Izin	70.000.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	30.000.000	7 Kali	30.000.000	8 Kali	33.000.000	10 Kali	35.000.000	11 Kali	38.000.000	12 Kali	40.430.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun n-1		Tahun n-2		Tahun n-3		Tahun n-4		Tahun n-5		Tahun n-6	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program Pengelolaan Pelayaran	Kinerja layanan penyeberangan sungai	100%	100%	22.500.000	100%	23.040.000	100%	26.470.000	100%	29.160.000	100%	31.580.000	100%	33.030.000
			Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	22.500.000	100%	23.040.000	100%	26.470.000	100%	29.160.000	100%	31.580.000	100%	33.030.000
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perahu yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	22.500.000	1 Unit	23.040.000	1 Unit	26.470.000	1 Unit	29.160.000	1 Unit	31.580.000	1 Unit	33.030.000
	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi			Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi	23,50%	26,50%	28.909.330.000	26,00%	29.599.940.000	25,50%	34.008.620.000	25%	37.467.780.000	24,50%	40.402.430.000	24%	42.443.730.000
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Prosentase prasarana lalu lintas angkutan jalan	80%	81%	28.837.330.000	82%	29.526.220.000	83%	33.923.920.000	84%	37.374.460.000	85%	40.301.380.000	86%	42.338.020.000
			Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100%	310.000.000	100%	325.000.000	100%	630.000.000	100%	680.000.000	100%	810.000.000	100%	925.000.000
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kajian manajemen lalu lintas yang diadakan	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	300.000.000	5 Dokumen	320.000.000	6 Dokumen	400.000.000	6 Dokumen	450.000.000
			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi keselamatan lalu lintas	4000 Orang	4000 Orang	70.000.000	4250 Orang	75.000.000	6000 Orang	200.000.000	6500 Orang	220.000.000	7000 Orang	250.000.000	8500 Orang	300.000.000
			Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi wahana tata nagraha yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	90.000.000	7 Kali	100.000.000	8 Kali	130.000.000	9 Kali	140.000.000	10 Kali	160.000.000	11 Kali	175.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun n-1		Tahun n-2		Tahun n-3		Tahun n-4		Tahun n-5		Tahun n-6	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	27.272.330.000	100%	27.861.220.000	100%	31.268.920.000	100%	34.524.460.000	100%	36.066.380.000	100%	36.868.020.000
			Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pagar pengaman jalan yang diadakan	70 Meter	70 Meter	90.000.000	72 Meter	100.000.000	80 Meter	150.000.000	88 Meter	170.000.000	100 Meter	200.000.000	120 Meter	250.000.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pju yang dilakukan pemeliharaan	3000 Titik	3000 Titik	26.372.330.000	3200 Titik	26.816.220.000	3500 Titik	29.518.920.000	4000 Titik	32.594.460.000	4500 Titik	33.450.000.000	5000 Titik	33.868.020.000
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah rambu keselamatan jalan yang dilakukan pemeliharaan	1250 Unit	1250 Unit	310.000.000	1275 Unit	345.000.000	1285 Unit	600.000.000	1295 Unit	660.000.000	1305 Unit	900.000.000	1310 Unit	1.000.000.000
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Luas marka jalan dan zona aman selamat sekolah yang diadakan	5240 m2	5240 m2	500.000.000	5320 m2	600.000.000	7400 m2	1.000.000.000	7550 m2	1.100.000.000	8150 m2	1.516.380.000	8350 m2	1.750.000.000
			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	100%	370.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	750.000.000	100%	840.000.000
			Sub Kegiatan Pembangunan Terminal	Jumlah Terminal/ Shelter/ Halte yang dibangun	0 Unit	2 Unit	145.000.000	2 Unit	150.000.000	3 Unit	200.000.000	3 Unit	220.000.000	4 Unit	350.000.000	4 Unit	390.000.000
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal tipe c yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit	4 Unit	225.000.000	4 Unit	250.000.000	4 Unit	300.000.000	4 Unit	330.000.000	4 Unit	400.000.000	4 Unit	450.000.000
			Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	450.000.000	100%	515.000.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas parkir yang mengikuti sosialisasi	850 Orang	850 Orang	200.000.000	875 Orang	220.000.000	900 Orang	300.000.000	925 Orang	330.000.000	930 Orang	450.000.000	950 Orang	515.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun n-1		Tahun n-2		Tahun n-3		Tahun n-4		Tahun n-5		Tahun n-6	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	640.000.000	100%	670.000.000	100%	1.170.000.000	100%	1.230.000.000	100%	2.150.000.000	100%	3.110.000.000
			Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Rambu Keselamatan Jalan dan ATCS yang diadakan	118 Unit	118 Unit	550.000.000	121 Unit	570.000.000	123 Unit	1.050.000.000	125 Unit	1.100.000.000	127 Unit	2.000.000.000	130 Unit	2.950.000.000
			Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan	6 Kasus	6 Kasus	90.000.000	6 Kasus	100.000.000	6 Kasus	120.000.000	7 Kasus	130.000.000	7 Kasus	150.000.000	7 Kasus	160.000.000
			Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000
			Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas	12 Unit	12 Unit	45.000.000	13 Unit	50.000.000	15 Unit	55.000.000	17 Unit	60.000.000	19 Unit	75.000.000	20 Unit	80.000.000
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Kinerja layanan perkeretaapian	100%	100%	72.000.000	100%	73.720.000	100%	84.700.000	100%	93.320.000	100%	101.050.000	100%	105.710.000
			Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	72.000.000	100%	73.720.000	100%	84.700.000	100%	93.320.000	100%	101.050.000	100%	105.710.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penyeberangan Kereta yang dilakukan pemeliharaan	7 Titik	7 Titik	72.000.000	7 Titik	73.720.000	7 Titik	84.700.000	7 Titik	93.320.000	7 Titik	101.050.000	7 Titik	105.710.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
						Tahun n-1		Tahun n-2		Tahun n-3		Tahun n-4		Tahun n-5		Tahun n-6		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang responsif																		
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik			Nilai Sakip	61	63	4.738.500.000	66	5.265.000.000	70	5.791.500.000	75	6.370.650.000	77	7.007.715.000	79	7.708.486.500	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	4.738.500.000	100%	5.265.000.000	100%	5.791.500.000	100%	6.370.650.000	100%	7.007.715.000	100%	7.708.486.500	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	58.500.000	100%	65.000.000	100%	71.500.000	100%	78.650.000	100%	86.515.000	100%	95.166.500	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	54.000.000	6 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	66.000.000	6 Dokumen	72.600.000	6 Dokumen	79.860.000	6 Dokumen	87.846.000	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	4.500.000	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.500.000	5 Dokumen	6.050.000	5 Dokumen	6.655.000	5 Dokumen	7.320.500	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4.680.000.000	100%	5.200.000.000	100%	5.720.000.000	100%	6.292.000.000	100%	6.921.200.000	100%	7.613.320.000	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	40 Pegawai	45 Pegawai	4.680.000.000	50 Pegawai	5.200.000.000	55 Pegawai	5.720.000.000	57 Pegawai	6.292.000.000	60 Pegawai	6.921.200.000	65 Pegawai	7.613.320.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun n-1		Tahun n-2		Tahun n-3		Tahun n-4		Tahun n-5		Tahun n-6	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	20 Pegawai	20 Pegawai	339.255.000	20 Pegawai	376.950.000	20 Pegawai	414.645.000	20 Pegawai	456.109.500	20 Pegawai	501.720.450	20 Pegawai	551.892.495
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.050.000	1 Laporan	6.655.000	1 Laporan	7.320.500
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	396.000.000	100%	440.000.000	100%	484.000.000	100%	532.400.000	100%	585.640.000	100%	644.204.000
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	168 Stel	173 Stel	171.000.000	177 Stel	190.000.000	180 Stel	209.000.000	183 Stel	229.900.000	185 Stel	252.890.000	188 Stel	278.179.000
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145 Pegawai	150 Pegawai	225.000.000	155 Pegawai	250.000.000	157 Pegawai	275.000.000	160 Pegawai	302.500.000	165 Pegawai	332.750.000	167 Pegawai	366.025.000
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	481.950.000	100%	535.500.000	100%	589.050.000	100%	647.955.000	100%	712.750.500	100%	784.025.550
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	20 Buah	20 Buah	18.000.000	20 Buah	20.000.000	20 Buah	22.000.000	20 Buah	24.200.000	20 Buah	26.620.000	20 Buah	29.282.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4 Buah	4 Buah	40.500.000	5 Buah	45.000.000	6 Buah	49.500.000	7 Buah	54.450.000	8 Buah	59.895.000	9 Buah	65.884.500
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 Buah	20 Buah	36.000.000	20 Buah	40.000.000	20 Buah	44.000.000	20 Buah	48.400.000	20 Buah	53.240.000	20 Buah	58.564.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun n-1		Tahun n-2		Tahun n-3		Tahun n-4		Tahun n-5		Tahun n-6	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	76 Jenis	76 Jenis	202.500.000	76 Jenis	225.000.000	76 Jenis	247.500.000	76 Jenis	272.250.000	76 Jenis	299.475.000	76 Jenis	329.422.500
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	1500 Lembar	1500 Lembar	72.000.000	1500 Lembar	80.000.000	1500 Lembar	88.000.000	1500 Lembar	96.800.000	1500 Lembar	106.480.000	1500 Lembar	117.128.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	90 Buah	90 Buah	4.950.000	90 Buah	5.500.000	90 Buah	6.050.000	90 Buah	6.655.000	90 Buah	7.320.500	90 Buah	8.052.550
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	27 Kali	108.000.000	30 Kali	120.000.000	32 Kali	132.000.000	32 Kali	145.200.000	34 Kali	159.720.000	35 Kali	175.692.000
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	344.700.000	100%	383.000.000	100%	421.300.000	100%	463.430.000	100%	509.773.000	100%	560.750.300
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	3 Unit	3 Unit	333.900.000	5 Unit	371.000.000	5 Unit	408.100.000	5 Unit	448.910.000	3 Unit	493.801.000	2 Unit	543.181.100
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	10 Unit	10 Unit	10.800.000	13 Unit	12.000.000	15 Unit	13.200.000	17 Unit	14.520.000	18 Unit	15.972.000	20 Unit	17.569.200
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	929.057.400	100%	1.032.286.000	100%	1.135.514.600	100%	1.249.066.060	100%	1.373.972.666	100%	1.511.369.933
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar	3000 Surat	3000 Surat	5.400.000	3010 Surat	6.000.000	3020 Surat	6.600.000	3030 Surat	7.260.000	3040 Surat	7.986.000	3050 Surat	8.784.600
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Rekening	3 Rekening	306.000.000	3 Rekening	340.000.000	3 Rekening	374.000.000	3 Rekening	411.400.000	3 Rekening	452.540.000	3 Rekening	497.794.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun n-1		Tahun n-2		Tahun n-3		Tahun n-4		Tahun n-5		Tahun n-6	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	4 Unit	4 Unit	4.500.000	5 Unit	5.000.000	6 Unit	5.500.000	7 Unit	6.050.000	8 Unit	6.655.000	10 Unit	7.320.500
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	12 Orang	12 Orang	613.157.400	12 Orang	681.286.000	12 Orang	749.414.600	12 Orang	824.356.060	12 Orang	906.791.666	12 Orang	997.470.833
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	325.575.000	100%	361.750.000	100%	397.925.000	100%	437.717.500	100%	481.489.250	100%	529.638.175
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi	31 Unit	31 Unit	180.000.000	33 Unit	200.000.000	33 Unit	220.000.000	35 Unit	242.000.000	35 Unit	266.200.000	37 Unit	292.820.000
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	123.075.000	4 Unit	136.750.000	4 Unit	150.425.000	4 Unit	165.467.500	4 Unit	182.014.250	4 Unit	200.215.675
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	22.500.000	16 Unit	25.000.000	17 Unit	27.500.000	18 Unit	30.250.000	19 Unit	33.275.000	20 Unit	36.602.500

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merujuk pada indikator kinerja tujuan/sasaran yang telah tercantum dalam bab IV serta indikator program dalam bab VI.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yaitu rasio angka fatalitas kecelakaan di sektor perhubungan, persentase angka kecelakaan sarana transportasi, dan persentase angka kecelakaan prasarana transportasi.

Secara lengkap Indikator Kinerja Utama, kondisi awal kinerja (Tahun 2020) dan target capaian kinerja (Tahun 2021-2026) terangkum dalam **tabel 7.1** berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	0,270	0,310	0,305	0,300	0,296	0,292	0,290
2	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	0,25%	2%	1,5%	1,25%	1%	0,75%	0,50%
3	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	23,50%	26,50%	26%	25,50%	25%	24,50%	24%

Tabel 7.2**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Program	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	70%	70,30%	70,60%	70,90%	71,20%	71,50%	71,80%
2	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	11%	11,49%	11,98%
3	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	80%	81%	82%	83%	84%	85%	86%

Tabel 7.3
Indikator Kinerja yang Mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	70%	70,30%	70,60%	70,90%	71,20%	71,50%	71,80%
1.1	Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1	Jumlah pemilik bengkel umum dan karoseri serta para pemilik kendaraan tidak bermotor yang mengikuti sosialisasi	45 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	70 Orang
1.1.2	Jumlah alat uji yang lulus uji kalibrasi	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit
1.1.3	Jumlah pemilik kendaraan wajib uji yang mengikuti sosialisasi	45 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	70 Orang
1.1.4	Jumlah kendaraan angkutan di terminal-terminal dan garasi PO Bus yang melaksanakan uji petik	95 Unit	95 Unit	100 Unit	105 Unit	110 Unit	115 Unit	120 Unit
2	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	11%	11,49%	11,98%

2.1	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1	Jumlah operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan	115 Kali	115 Kali	120 Kali	125 Kali	130 Kali	135 Kali	140 Kali
2.1.2	Jumlah sopir/jurumudi yang mengikuti sosialisasi	25 Orang	25 Orang	30 Orang	35 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang
2.1.3	Jumlah Pengelola Angkutan Umum yang mengikuti sosialisasi	25 Orang	25 Orang	30 Orang	35 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang
2.2	Prosentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.1	Jumlah pengamanan harian dan insidental yang diselenggarakan	185 Kali	185 Kali	187 Kali	189 Kali	192 Kali	195 Kali	197 Kali
2.3	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3.1	Jumlah kajian manajemen pengelolaan angkutan yang diadakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2.3.2	Jumlah database pelayanan angkutan yang terupdate	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database
2.4	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.1	Jumlah Dokumen RUJT dan SK Bupati tentang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

	RUJT yang diadakan							
2.4.2	Jumlah Sosialisasi dan Uji coba implementasi RUJT yang dilaksanakan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	12 Kali	15 Kali	17 Kali	20 Kali
2.5	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5.1	Jumlah perizinan yang terfasilitasi	25 Izin	25 Izin	27 Izin	30 Izin	32 Izin	34 Izin	35 Izin
2.5.2	Jumlah koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	7 Kali	8 Kali	9 Kali	10 Kali	12 Kali
3	Kinerja layanan penyeberangan sungai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1	Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.1	Jumlah perahu yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
4	Prosentase prasarana lalu lintas angkutan jalan	80%	81%	82%	83%	84%	85%	86%
4.1	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1.1	Jumlah kajian manajemen lalu lintas yang diadakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
4.1.2	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi keselamatan lalu lintas	4000 Orang	4000Orang	4250 Orang	6000 Orang	6500 Orang	7000 Orang	8500 Orang

4.1.3	Jumlah koordinasi wahana tata nagraha yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	7 Kali	8 Kali	9 Kali	10 Kali	11 Kali
4.2	Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2.1	Jumlah pagar pengaman jalan yang diadakan	70 Meter	70 Meter	72 Meter	80 Meter	88 Meter	100 Meter	120 Meter
4.2.2	Jumlah titik pju yang dilakukan pemeliharaan	3000 Titik	3000 Titik	3200 Titik	3500 Titik	4000 Titik	4500 Titik	5000 Titik
4.2.3	Jumlah rambu keselamatan jalan yang dilakukan pemeliharaan	1250 Unit	1250 Unit	1275 Unit	1285 Unit	1295 Unit	1305 Unit	1310 Unit
4.2.4	Luas marka jalan dan zona aman selamat sekolah yang diadakan	5240 m ²	5240 m ²	5320 m ²	7400 m ²	7550 m ²	8150 m ²	5350 m ²
4.3	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.3.1	Jumlah Terminal/ Shelter/ Halte yang dibangun	0 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit
4.3.2	Jumlah terminal tipe c yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
4.4	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.4.1	Jumlah petugas parkir yang mengikuti sosialisasi	850 Orang	850 Orang	875 Orang	900 Orang	925 Orang	930 Orang	950 Orang
4.5	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.5.1	Jumlah Rambu Keselamatan Jalan dan ATCS yang diadakan	118 Unit	118 Unit	121 Unit	123 Unit	125 Unit	127 Unit	130 Unit
4.5.2	Jumlah kasus lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan	6 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus
4.6	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.6.1	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas	12 Unit	12 Unit	13 Unit	15 Unit	17 Unit	19 Unit	20 Unit
5	Kinerja layanan perkeretaapian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1.1	Jumlah Fasilitas Penyeberangan Kereta yang dilakukan pemeliharaan	7 Titik	7 Titik	7 Titik	7 Titik	7 Titik	7 Titik	7 Titik
6	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.1	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen

6.1.2	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
6.2	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.1	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	40 Pegawai	45 Pegawai	50 Pegawai	55 Pegawai	57 Pegawai	60 Pegawai	65 Pegawai
6.2.2	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	20 Pegawai	20 Pegawai	20 Pegawai	20 Pegawai	20 Pegawai	20 Pegawai	20 Pegawai
6.2.3	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
6.3	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3.1	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	168 Stel	173 Stel	177 Stel	180 Stel	183 Stel	185 Stel	188 Stel
6.3.2	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145 Pegawai	150 Pegawai	155 Pegawai	157 Pegawai	160 Pegawai	165 Pegawai	167 Pegawai
6.4	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4.1	Jumlah komponen listrik yang disediakan	20 Buah	20 Buah	20 Buah	20 Buah	20 Buah	20 Buah	20 Buah
6.4.2	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4 Buah	4 Buah	5 Buah	6 Buah	7 Buah	8 Buah	9 Buah
6.4.3	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 Buah	20 Buah	20 Buah	20 Buah	20 Buah	20 Buah	20 Buah
6.4.4	Jumlah logistik kantor yang disediakan	76 Jenis	76 Jenis	76 Jenis	76 Jenis	76 Jenis	76 Jenis	76 Jenis
6.4.5	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	1500 Lembar	1500 Lembar	1500 Lembar	1500 Lembar	1500 Lembar	1500 Lembar	1500 Lembar

6.4.6	Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	90 Buah	90 Buah	90 Buah	90 Buah	90 Buah	90 Buah	90 Buah
6.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	27 Kali	30 Kali	32 Kali	32 Kali	34 Kali	35 Kali
6.5	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.5.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	3 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	3 Unit	2 Unit
6.5.2	Jumlah Mebel yang diadakan	10 Unit	10 Unit	13 Unit	15 Unit	17 Unit	18 Unit	20 Unit
6.6	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.6.1	Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar	3000 Surat	3000 Surat	3010 Surat	3020 Surat	3030 Surat	3040 Surat	3050 Surat
6.6.2	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening
6.6.3	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	4 Unit	4 Unit	5 Unit	6 Unit	7 Unit	8 Unit	10 Unit
6.6.4	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang
6.7	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.7.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi	31 Unit	31 Unit	33 Unit	33 Unit	35 Unit	35 Unit	37 Unit

6.7.2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
6.7.3	Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	16 Unit	17 Unit	18 Unit	19 Unit	20 Unit

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan perhubungan untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan perhubungan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah dispesifikasi dan telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sukoharjo.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 ini akan menjadi acuan dan tolok ukur resmi target serta penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Oleh sebab itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kinerja (Renja) , Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja, RKA hingga DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan perhubungan dan atau target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang telah dijabarkan dalam Renja, RKA dan DPA harus ditingkatkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan

menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pada akhirnya, komitmen dan semangat bersama untuk semakin lebih berkinerja adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !